

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada beberapa bab terdahulu, maka untuk lebih jelasnya akan dipaparkan kesimpulan dari pembahasan dan analisis yang ada sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa DPD tetap tidak bisa ikut dalam pengambilan keputusan di sidang paripurna (tahap akhir). Hal ini menunjukkan bahwa DPD masih tidak bisa disetarakan kedudukannya dengan DPR, meskipun keduanya sama-sama lembaga legislatif. Putusan ini juga menyatakan bahwa penyusunan prolegnas mengharuskan keterlibatan DPD dalam setiap tahapan, mulai dari pengajuan, pembahasan, dan penetapan prolegnas. Dengan demikian ada 3 lembaga (tripartit) yang membutuhkan desain atau konsep baru dalam penyusunan prolegnas. Ke depan jelas ada tiga usulan prolegnas, yaitu dari DPR, DPD, dan Pemerintah. Dengan terlibatnya 3 (tiga) lembaga tersebut maka proses pembahasan RUU dilakukan dalam forum *trilateral meeting*. Mekanismenya menjadi panjang karena DIM berasal dari 3 lembaga. Pasca putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 ini, proses pembahasan RUU semakin rumit sehingga harapan daftar RUU dapat diselesaikan atau dibahas secara tuntas sangatlah minim.
2. Dalam perspektif *masalah mursalah*, dapat dilihat bahwa adanya DPD tidak mampu membawa kemaslahatan atau kemanfaatan untuk sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam bidang legislasi. Meskipun DPD mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, hasil putusan MK tetap tidak bisa

membuat DPD setara dengan DPR. Hal ini malah akan menimbulkan kerancuan sistem parlemen yang dianut oleh Indonesia, serta menjadikan proses pembahasan RUU semakin panjang dan rumit. Oleh karena itu, Indonesia lebih cocok menerapkan sistem unikameral dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sistem dua kamar memiliki badan pembuat undang-undang yang tidak representatif, hal ini dikarenakan para anggota pejabat legislatif (DPR dan DPD) dipilih dan melayani konstituen yang sama. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, dan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Padahal pada kenyataannya rakyat pasti berada di daerah. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang diwakili oleh DPR dan DPD adalah konstituen atau rakyat yang sama.
- b. Akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan daerah dapat diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD dalam tiap provinsi berjumlah paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan DPD yang hanya berjumlah 4 orang tiap provinsi. Sehingga DPRD dengan anggotanya yang banyak di tiap provinsi dapat memaksimalkan tugasnya untuk mengelola daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah konstituennya.
- c. Sistem unikameral lebih disukai oleh sebagian besar negara karena struktur dan proses dalam sistem unikameral lebih simpel, langsung, dan terbuka. Hal ini dibuktikan dengan 54 negara kesatuan di dunia menggunakan sistem unikameral.

